BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fatkhul, 2014). Undang-Undang tersebut mendorong daerah-daerah di indonesia untuk mengembangkan otonomi daerah. Otonomi daerah ini juga menyangkut wewenang mengenai keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dengan adanya otonomi di bidang keuangan maka, pemerintah daerah di indonesia dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban atas Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut (Badrudin, 2017) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut selalu berupaya untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 20 merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang lainnya. PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah.

Suatu pembangunan akan berkembang dan berjalan baik, jika berbagai sumbernya dikelola dengan baik sehingga ada peningkatan pendapatan yang

dapat digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. berkelanjutan jika terjamin kontinuitas pembiayaan dan penerimaan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan masyarakat merupakan sasaran penting dari kegiatan pengembangan potensi ekonomi daerah. Dalam rangka menunjang pembangunan daerah, dengan demikian perlu ditingkatkan penerimaanya sehingga pembiayaan penyelenggaraan di Daerah dapat terwujud.

Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar ialah berasal dari pajak (Rohmah & Okfitasari, 2023). Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan dan menunjang pemerintah daerahnya Pemerintah daerah dituntut untuk bisa bijaksana terhadap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dengan kata lain pemerintah harus adil dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh masyarakat

Adapun Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perpajakan yaitu dalam QS. At-Taubah Ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْ

Artinya: ‘’ Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.

Ayat diatas menjelaskan bahwa tuntutan kepada kaum musyrik, yang dimana ayat ini yang beralih kepada ahli kitab yang hendak memerangi orang-orang mukmin. Setelah itu terdapat berita bahwa pasukan Romawi akan menyerang dan berusaha menguasai daerah perbatasan, maka turunlah ayat tersebut sebagai perintah untuk memerangi mereka. Perangi mereka hingga sampai batas mereka memilih untuk bersyahadat atau membayar jizyah (pajak) yang merupakan kewajiban setiap individu yang mampu agar mendapatkan perlindungan dan mereka dalam keadaan tunduk terhadap ketentuan yang berlaku di wilayah mereka tinggal.

Menurut (Wahyuni, 2021) Pajak daerah merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak merupakan sumbangan yang diberikan atas kegiatan yang dilaksanakan, dan pajak ini penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kemampuan daerah dalam memungut pajak menjadi indikator penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah bisa dinilai dengan mengacu pada salah satu tolak ukur kesuksesan yaitu dalam hal mengukur pendapatan yang dihasilkan oleh daerah yang sering disebut sebagai pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah secara bijak. Artinya, setiap daerah otonom harus memiliki kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan memakai keuangan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerahnya. Pajak daerah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah umum, pengaturan ekonomi dan peningkatan pembangunan suatu daerah sehingga setiap negara menghendaki agar pemungutan pajak terlaksana dengan baik. Apalagi penerimaan dari sektor pajak menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan suatu pemerintah daerah. Pajak daerah juga dinilai sumber pendapatan daerah yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya (Mafaza et al., 2016).

Hasil penerimaan pemerintah daerah menjadi bagian dari pendapatan asli daerah, dan pendapatan ini memainkan peran penting dalam pembiayaan daerah. Pendapatan asli daerah juga dapat mengukur kinerja perekonomian suatu daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengenai Pendapatan Asli Daerah menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diperlukan upaya efektif dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 94 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah

yang dikenakan pada individu atau badan berdasarkan undang-undang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembiayaan daerah.

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki beragam potensi budaya dan wisata alam yang dapat dikembangkan untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Berbagai pembangunan telah dilakukan untuk menunjang potensi yang ada di Kabupaten Gorontalo untuk menjadi kabupaten yang berkembang dan inovatif. Adanya potensi wisata alam dan budaya yang sudah menjadi andalan dari Kabupaten Gorontalo ini tentunya mampu memberikan kontribusi terhadap beberapa penerimaan yang ada. Kontribusi penerimaan pajak daerah tersebut dapat berasal dari pajak maupun retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa dan pelayanan oleh tempat wisata di Kabupaten Gorontalo.

Sebagaimana hasil observasi awal yang dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo terbagi berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah yakni: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam bukan batuan, pajak parker, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi bangunan dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Pajak-pajak ini merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah

Sejalan dengan penerapan otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo mampu efektif dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada demi keberlangsungan dan kemajuan daerah. Salah satu potensi ini bisa ditemukan dalam penerimaan pajak daerah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari pajak daerah, pemerintah daerah kabupaten gorontalo memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak-pajak daerah. Oleh karena itu, kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah terhadap PAD dinilai besar dan cukup dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi.

Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah adalah naik turunnya realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah yang mengakibatkan lemahnya kemampuan pendapatan asli daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunya meningkat. Fakta menunjukkan masih banyak masyarakat yang kurang memiliki

kepatuhan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan, hal ini sesuai hasil observasi awal dimana kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak disebabkan karena masyarakat belum menyadari adanya kewajiban warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Selain itu masyarakat belum memiliki persepsi yang baik dan benar mengenai fungsi dan manfaat pajak.

Hal tersebut menciptakan kondisi masyarakat untuk mencoba-coba menghindari kewajiban membayar pajaknya. Adapun efek jika masyarakat tidak membayar pajak, adalah kurang efektif akan mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dapat dilihat Data Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo.

Tabel 1. Data Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2018-2022

Tahun	PAD	Pajak Daerah		Presentasi
		Target	Realisasi	
2018	147.992.401.409	23.770.003.775	27.456.459.271	115,51%
2019	155.465.564.155	33.066.672.012	31.287.648.791	94,62%
2020	128.156.477.765	44.955.000.000	30.720.192.360	68,34%
2021	122.467.826.371	31.520.325.000	28.895.241.281	91.67%
2022	132.678.057.273	57.136.021.131	32.440.982.451	56.77%

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi hal ini dapat dilihat dari data diatas, dimana pada tahun 2018 ke tahun 2019 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami penurunan sebesar 20,89%, ini dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak. Pada tahun 2020 mengalami penurunan 26,28% dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan Kantor Badan Pendapatan Daerah tutup akibat pandemik covid 19 dan tidak bisa memenuhi target penerimaaan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan realisasi pajak daerah sebesar 23,33%, karena Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo melakukan starategi dengan melakukan pemuktahiran data sehingga meningkatkan realisasi penerimaa dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo tidak bisa

mencapai target walaupun realisasi penerimaan meningkatkan dari tahun sebelumnya, karena belum tertanamnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakanya. Sikap acuh akan adanya aturan pajak juga dapat menjadi penyebab masyarakat menjadi tidak patuh. Pajak Daerah merupakan pajak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi realisasinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Akan tetapi pada kenyataannya, penerimaan pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo cenderung menurun setiap tahunnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Amina Yafroh (2023) Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo. Bahwasanya penerimaan pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Situbondo cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya dikarenakan pada tahun 2019-2020 terjadi Pandemi Covid-19. Melihat kondisi tersebut petugas pemungut pajak perlu melakukan optimalisasi pajak daerah Kabupaten Situbondo pada masa yang akan datang. Dengan tidak terelisasinya target penerimaan pajak daerah ini akan berdampak pada penerimaan asli daerah. Maka dari itu diperlukan alat ukur untuk mengetahui seberapa besar tingkat realisasi dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian dari hasil observasi awal, maka penulis ingin meneliti tentang **‘’Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo’’.**

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa hal yang dapat ditemukan untuk diidentifikasi berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Naik turunnya realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah menunjukkan trend yang fluktuatif yang mengakibatkan lemahnya kemampuan pendapatan asli daerah
2. Masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kepatuhan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan
3. Masyarakat belum memiliki persepsi yang baik dan benar mengenai fungsi dan manfaat pajak

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini yaitu mengukur berapa besar tingkat realisasi dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar tingkat realisasi dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran tentang perpajakan yang tidak didapatkan di bangku kuliah sehingga di dapatkan di dunia lapangan. Juga diharapkan dapat menambah wawasan sebagai ilmu yang bisa diterapkan di kehidupan bermasyarakat.

2. Manfaat Praktis

   Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat meningkatkan kinerjanya agar Pendapatan Asli Daerah dapat terus meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan pada pajak daerah. Serta penelitian ini juga dapat menjadi salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga memberikan pengaruh positif terhadap Pembangunan suatu daerah.

3. Manfaat Peneliti

   Penelitian ini sebagai bahan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman dari sebuah perpajakan.